



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No.007 Bengkalis Kode Pos : 28712

Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com

Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 305 / KPTS-DISDIK/XI/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PELOPOR BANGSA

KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan prasekolah;
- : b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sistem Pendidikan Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 tentang pedoman Pendirian Sekolah

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Pelopor Bangsa Kec. Pinggir Nomor : 001/421.3.YPB/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Nomor : 140 /PMD/VI/2017/227 tanggal 05 Juni 2017
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir Nomor : 422/Pend/UPT-Pendidikan/2017/660 tanggal 3 November 2017
4. Surat Rekomendasi Camat Pinggir Nomor : 410/PMD/XI/2017/439 tanggal 06 November 2017
5. Surat Akta Notaris/PPAT Nomor : 24 tanggal 21 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada:
Nama Lembaga : **PELOPOR BANGSA**
Alamat : Jl.Duku RT. 005/RW. 002 Desa Pangkalan Libut
Kec. Pinggir
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara : **SRI WAHYUNI**
Berlaku Mulai : 20 November 2017 s.d 19 November 2019
KEDUA : Pengelola Kelompok Bermain Pelopor Bangsa Kecamatan Pinggir Melaksanakan
a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain.
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
KETIGA : Pihak Pengelola / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan. selama lima tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila selama pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 20 November 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S. Pd. M. Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001